

PAKAIAN DINAS LAPANGAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 227 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin, membangun identitas serta menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan model, warna serta kelengkapan pakaian dinas lapangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga pakaian dinas lapangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada saat di kantor dan/atau pada saat melaksanakan tugas kedinasan lain.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2023.
 - Lamp.: 6 hlm.